



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRITA Als AS Binti ARSUL;**
Tempat Lahir : Tabean (Sulawesi Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sei Pancang, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa dilakukan **Pembantaran Penahanan sejak Tanggal 1 Januari 2020** berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No : Sp. Han/123-b/I/2021/Resnarkoba disebabkan terinfeksi *Virus Covid-19* berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan No 140/SKP/KYM/II/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Yusli Ardayati dan dilakukan **Pencabutan Pembantaran Penahanan pada tanggal 15 Januari 2020** berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan No : Sp. Han/123-c/I/2021/Resnarkoba;

Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Februari 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dan Dedy Kasmidi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRITA Als AS Binti ARSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRITA Als AS Binti ARSUL selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transaran yang disuga berisi Narkoba Gol. I jenis sabudengan berat + 0,25 (nol koma dua lima)

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **2** dari **22**



- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ASRITA Als AS Binti pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pagi hari terdakwa setelah saat menjemur pakaian, terdakwa sepiintas melihat seseorang yang biasa terdakwa panggil "GONDRONG", dimana terdakwa mendatangi sdr. GONDRONG yang sepengetahuan terdakwa memiliki persediaan narkotika jenis sabu-sabu, dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan apakah sdr. GONDRONG masih memiliki persediaan sabu-sabu, dimana sdr. GONDRONG memperlihatkan bungkus kecil sabu-sabu kepada terdakwa, yang kemudian bungkus plastik yang berisi sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa harus membayar karena pakaian sdr. GONDRONG sering dicucikan oleh terdakwa.

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **22**



- Bahwa selanjutnya setelah beraktivitas, pada sore hari terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan plastic berisi sabu-sabu tersebut didalam laci rak Televisi kemudian terdakwa baring-bering beristirahat dengan mendengarkan music.
- Bahwa saksi MUHTAR dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan transaksi narkoba, dimana dari informasi tersebut saksi pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut yang mengarah kerumah terdakwa, lalu setiba dirumah tersebut saat pihak kepolisian mengenalkan diri dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang berisi sabu-sabu serta adanya 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan kamar terdakwa tepatnya di dalam laci/rak yang berada dikamar tersebut, kemudian dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka ASRITA Als AS Binti ARSUL oleh UNTUNG DARMO IRIANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,25 (nol koma dua lima gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 9217/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18218/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASRITA Als AS Binti pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pagi hari terdakwa setelah saat menjemur pakaian, terdakwa sepintas melihat seseorang yang biasa terdakwa panggil "GONDRONG", dimana terdakwa mendatangi sdr. GONDRONG yang sepengetahuan terdakwa memiliki persediaan narkotika jenis sabu-sabu, dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan apakah sdr. GONDRONG masih memiliki persediaan sabu-sabu, dimana sdr. GONDRONG memperlihatkan bungkus kecil sabu-sabu kepada terdakwa, yang kemudian bungkus plastic yang berisi sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa harus membayar karena pakaian sdr. GONDRONG sering dicucikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah beraktivitas, pada sore hari terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan plastic berisi sabu-sabu tersebut didalam laci rak Televisi kemudian terdakwa baring-bering beristirahat dengan mendengarkan music.
- Bahwa saksi MUHTAR dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan transaksi narkotika, dimana dari informasi tersebut saksi pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut yang mengarah kerumah terdakwa, lalu setiba dirumah tersebut saat pihak kepolisian mengenalkan diri dan melakukan pengeledahan di rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **22**



- tersebut yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang berisi sabu-sabu serta adanya 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan kamar terdakwa tepatnya di dalam laci/rak yang berada dikamar tersebut, kemudian dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lanjutan
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka ASRITA Als AS Binti ARSUL oleh UNTUNG DARMO IRIANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,25 (nol koma dua lima gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 9217/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18218/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ASRITA Als AS Binti pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **22**



lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pagi hari terdakwa setelah saat menjemur pakaian, terdakwa sepintas melihat seseorang yang biasa terdakwa panggil “GONDRONG”, dimana terdakwa mendatangi sdr. GONDRONG yang sepengetahuan terdakwa memiliki persediaan narkoba jenis sabu-sabu, dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan apakah sdr. GONDRONG masih memiliki persediaan sabu-sabu, dimana sdr. GONDRONG memperlihatkan bungkus kecil sabu-sabu kepada terdakwa, yang kemudian bungkus plastic yang berisi sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa harus membayar karena pakaian sdr. GONDRONG sering dicucikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah beraktivitas, pada sore hari terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan plastic berisi sabu-sabu tersebut didalam laci rak Televisi kemudian terdakwa baring-bering beristirahat dengan mendengarkan music.
- Bahwa saksi MUHTAR dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan transaksi narkoba, dimana dari informasi tersebut saksi pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut yang mengarah kerumah terdakwa, lalu setiba dirumah tersebut saat pihak kepolisian mengenalkan diri dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang berisi sabu-sabu serta adanya 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan kamar terdakwa tepatnya di dalam laci/rak yang berada dikamar tersebut, kemudian dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lanjutan
- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tidak sedang dalam pengobatan dan tidak ad ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka ASRITA Als AS Binti ARSUL oleh UNTUNG DARMO IRIANTO dengan hasil : 1 (satu)

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **22**



bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,25 (nol koma dua lima gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/084/X/Ka/Rh.00.001/2020/BNNK-NNK dari badan Narkotika Narsional Kabupatrn Nunukan tanggal 01 Oktober 2020 hasil pemeriksaan Urine Amphetamine Positif dapat disimpulkan terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 9217/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18218/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHTAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nur Rahmat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sei Pancang

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **22**



Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi bersama Saksi Nur Rahmat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah rumah di Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. kaltara yang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Nur Rahmat langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa, kemudian dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu yang terletak di atas kasur tempat tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang disimpan di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan di polres nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NUR RAHMAT, S.H, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhtar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi bersama Saksi Muhtar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah rumah di Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. kaltara yang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **22**



Muhtar langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa, kemudian dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu yang terletak di atas kasur tempat tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang disimpan di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan di Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASRITA Als AS Binti ARSUL** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Terdakwa selesai menjemur pakaian, Terdakwa melihat Sdr. GONDRONG berjalan menuju rumahnya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG tersebut dengan mengatakan "ADAKAH SEDIKIT BENDAMU" setelah itu Sdr. GONDRONG menjawab "ADA INIE KAU AMBILLAH" bersamaan dengan memberikan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", setelah itu Sdr. GONDRONG masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sei pancang desa Pancang kec. Sebatik tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, saat Terdakwa telah selesai mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari barang sabu beserta alat hisapnya di dalam laci rak TV;
- Bahwa, setelah itu terdakwa duduk-duduk sambil mendengarkan musik, dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa mendengarkan musik tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **22**



kemudian menemukan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan alat hisap yang Terdakwa simpan di laci rak TV milik Terdakwa;

- Bahwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka ASRITA Als AS Binti ARSUL oleh UNTUNG DARMO IRIANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,25 (nol koma dua lima gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 9217/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **22**



Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18218/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/084/X/Ka/Rh.00.01/2020/BNNK-NNK yang ditandatangani oleh dr. Ika Bihandayani sebagai Dokter Pemeriksa dan Andi Ferri. F.A, S.Kep.,NS sebagai Petugas Pemeriksa Urine telah didapat kesimpulan bahwa terperiksa atas nama Asrita Binti Arsun terindikasi mengkonsumsi Narkotika dengan hasil urine Positif Amphetamine;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, Benar awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Terdakwa selesai menjemur pakaian, Terdakwa melihat Sdr. GONDRONG berjalan menuju rumahnya;
- Bahwa, Benar kemudian Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG tersebut dengan mengatakan "ADAKAH SEDIKIT BENDAMU" setelah itu Sdr. GONDRONG menjawab "ADA INIE KAU AMBILLAH" bersamaan dengan memberikan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa, Benar setelah itu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", setelah itu Sdr. GONDRONG masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, Benar sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sei pancang desa Pancang kec. Sebatik tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **22**



- Bahwa, Benar saat Terdakwa telah selesai mengonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari barang sabu beserta alat hisabnya di dalam laci rak TV;
- Bahwa, Benar setelah itu terdakwa duduk-duduk sambil mendengarkan musik, dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa mendengarkan musik tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian menemukan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan alat hisab yang Terdakwa simpan di laci rak TV milik Terdakwa;
- Bahwa, Benar setelah itu terdakwa dibawa ke polres nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **22**



terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif Ketiga**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **ASRITA Als AS Binti ARSUL**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang



atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Terdakwa selesai menjemur pakaian, Terdakwa melihat Sdr. GONDRONG berjalan menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG tersebut dengan mengatakan "ADAKAH SEDIKIT BENDAMU" setelah itu Sdr. GONDRONG menjawab "ADA INIE KAU AMBILLAH" bersamaan dengan memberikan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", setelah itu Sdr. GONDRONG masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu** yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sei pancang desa Pancang kec. Sebatik tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa telah selesai mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari barang sabu beserta alat hisapnya di dalam laci rak TV;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **15** dari **22**



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa duduk-duduk sambil mendengarkan musik, dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa mendengarkan musik tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian menemukan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan alat hisap yang Terdakwa simpan di laci rak TV milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa **bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi**, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkoba sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur **Tanpa Hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur **Tanpa Hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Narkoba golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti **menggunakan** adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkoba golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **22**



POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sei Pancang Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Terdakwa selesai menjemur pakaian, Terdakwa melihat Sdr. GONDRONG berjalan menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG tersebut dengan mengatakan “ADAKAH SEDIKIT BENDAMU” setelah itu Sdr. GONDRONG menjawab “ADA INIE KAU AMBILLAH” bersamaan dengan memberikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “TERIMA KASIH”, setelah itu Sdr. GONDRONG masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mengonsumsi barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sei pancang desa Pancang kec. Sebatik tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa telah selesai mengonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari barang sabu beserta alat hisabnya di dalam laci rak TV;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa duduk-duduk sambil mendengarkan musik, dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa mendengarkan musik tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian menemukan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan alat hisap yang Terdakwa simpan di laci rak TV milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke polres nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **22**



di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 9217/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18218/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah **benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/084/X/Ka/Rh.00.01/2020/BNNK-NNK yang ditandatangani oleh dr. Ika Bihandayani sebagai Dokter Pemeriksa dan Andi Ferri. F.A, S.Kep.,NS sebagai Petugas Pemeriksa Urine telah didapat kesimpulan bahwa terperiiksa atas nama Asrita Binti Arsun terindikasi mengkonsumsi Narkotika dengan **hasil urine Positif Amphetamine;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa AMPHETAMINE yang berasal dari sabu-sabu, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **22**



seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **22**



meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **22**



dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRITA Als AS Binti ARSUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRITA Als AS Binti ARSUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **21** dari **22**



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NARDON SIANTURI, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SABRAN AK, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HARTANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARDON SIANTURI, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)